

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan perairan yang sangat luas, oleh karena itu penduduk Indonesia juga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam melakukan usaha pelestarian fungsi air terutama pemerintah pusat maupun daerah yang dalam hal ini sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang menggunakan air sebagai sarana transportasi, perindustrian, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia. Air juga sebagai faktor utama pembangunan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga diperlukan suatu usaha pelestarian fungsi air dalam bentuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi semua makhluk

hidup yang bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air secara seksama.

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia dari hari ke hari semakin meningkat. Begitu juga dengan penggunaan air dalam hubungannya dengan menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah untuk menunjang kegiatan usaha, yang dalam hal ini adalah kegiatan usaha jasa. Kegiatan ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Dalam pelaksanaannya, manusia terkadang lalai dalam menjaga kualitas air demi tercapainya kualitas hidup.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu, permintaan akan sumberdaya air baik kualitas maupun kuantitasnya semakin meningkat melebihi ketersediaannya. Hal ini ditunjang lagi oleh adanya isu kritis yang menyatakan bahwa ketersediaan air bersih untuk kebutuhan bagi umumnya penduduk yang tinggal di perkotaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, semakin sulit diperoleh.¹

Di DIY kebutuhan akan sarana transportasi mutlak diperlukan di dalam menunjang segala aktivitas masyarakatnya. Mayoritas penduduk terlebih lagi mahasiswa lebih memilih sepeda motor dalam berkendara. Hal ini mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan sepeda motor. Bagi para mahasiswa, berkendara dengan sepeda motor dinilai lebih fleksibel dan ekonomis, oleh karena itu kebutuhan akan kebersihan dan perawatan dari sepeda motor sangat dibutuhkan. Di daerah Selokan Mataram, Kabupaten

¹Ahmad Muhtar Mukti, 2008, *Penggunaan Tanaman Enceng Gondok Sebagai Pre-Treatment Pengolahan Air Minum Pada Air Selokan Mataram*, Penulisan Skripsi, Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, hlm.3.

Sleman, banyak terdapat usaha jasa pencucian sepeda motor. Jasa ini dianggap sangat menguntungkan dilihat dari banyaknya pengendara sepeda motor di daerah tersebut. Dengan adanya usaha jasa pencucian sepeda motor di daerah Selokan Mataram, Kabupaten Sleman inilah maka kebutuhan para pengendara motor akan kebersihan motornya terjamin.

Fenomena inilah yang mengakibatkan usaha jasa pencucian sepeda motor kian menjamur di daerah Selokan Mataram, Kabupaten Sleman. Pelaku usaha jasa pencucian sepeda motor merasa sangat diuntungkan dengan banyaknya pelanggan yang ada. Oleh sebab itu, usaha ini terus berkembang seiring bertambahnya jumlah pengendara sepeda motor. Adanya usaha jasa pencucian sepeda motor dan pemilik kendaraan bermotor tersebut akan timbul hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Pemilik kendaraan bermotor merasa diuntungkan karena motornya bersih sedangkan pelaku usaha pencucian sepeda motor mendapatkan imbalan atas jasanya dalam membersihkan motor.

Di dalam perkembangannya, selain dapat menimbulkan pengaruh positif, usaha jasa pencucian sepeda motor ini juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan oleh usaha jasa pencucian sepeda motor tersebut berupa sabun. Sabun berasal dari asam lemak (*stearat*, *palmitat* atau *oleat*) yang direaksikan dengan *basa* Na(OH) atau K(OH)^2 . Apabila limbah dari usaha jasa pencucian sepeda motor tersebut menggunakan selokan Mataram sebagai media pembuangannya, maka hal itu akan berpotensi

²Wisnu Arya Wardhana, 2009, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 83.

pada pencemaran air. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menentukan “pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Semakin banyaknya usaha jasa pencucian sepeda motor di sepanjang selokan Mataram, Kabupaten Sleman, maka diperlukan suatu koordinasi dari berbagai dinas yang berkaitan dalam hal ini yaitu Balai Besar Wilayah Serayu Opak, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut P2KPM), Badan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut BLH), dan Kantor Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut KLH).

Berdasarkan latar belakang tersebut salah satu persoalan yang penting untuk diteliti adalah persoalan pengendalian pencemaran air berkenaan dengan usaha jasa pencucian sepeda motor di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengendalian pencemaran air berkenaan dengan kegiatan usaha pencucian sepeda motor di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air di Selokan Mataram Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran air berkenaan dengan kegiatan usaha pencucian sepeda motor di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman beserta kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan dalam mengawasi kegiatan usaha pencucian sepeda motor yang berpotensi pada pencemaran air di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman.
2. Memberikan masukan bagi pelaku usaha pencucian sepeda motor dalam rangka pengendalian pencemaran air di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman.
3. Memberikan masukan bagi BLH dan KLH dalam rangka pengawasan kualitas air di Selokan Mataram, kabupaten Sleman.
4. Memberikan masukan bagi Dinas P2KPM dalam rangka pengawasan ijin atas usaha pencucian sepeda motor di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman.
5. Memberikan masukan bagi Balai Besar Wilayah Serayu Opak dalam rangka pengelolaan Selokan Mataram, Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai **Pengendalian Pencemaran Air Berkenaan Dengan Usaha Jasa Pencucian Sepeda Motor di Selokan Mataram, Kabupaten Sleman** belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi/plagiasi dari penelitian penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Pencemaran air

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menentukan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penulisan ini terbatas pada pembahasan pencemaran air yang diakibatkan oleh usaha jasa pencucian sepeda motor.

2. Pengendalian pencemaran air

Pengertian pengendalian pencemaran air menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 82 Tahun 2001 ialah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

3. Usaha Jasa

Pengertian usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.³ Pengertian jasa adalah perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain; layanan; servis.⁴ Sehingga pengertian usaha jasa adalah kegiatan di bidang perdagangan yang produknya berupa jasa, dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini, hanya terbatas pada jenis usaha jasa pencucian motor.

4. Pencucian

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian cuci (pencucian) adalah membersihkan (dengan air atau barang cair); membasuh.

5. Sepeda motor

Pengertian sepeda motor menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

6. Selokan Mataram

Selokan Mataram ini berupa sungai kecil yang dibuat oleh Sri Sultan Hamangku Buwono IX pada jaman pendudukan Jepang. Air dari Selokan Mataram diambil dari sungai Progo dan mengalir sepanjang 31,2 Km

³ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *keyword* : usaha, diakses pada tanggal 19 Mei 2010.

⁴ *Ibid.*, *keyword* : jasa, diakses pada tanggal 19 Mei 2010.

menuju sungai Opak.⁵ Penulisan ini hanya terbatas pada Selokan Mataram dari daerah Gejayan sampai Seturan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian : Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat umum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum). Penelitian ini langsung dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu usaha jasa pencucian sepeda motor yang terdapat di daerah Selokan Mataram, Kabupaten Sleman dan instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan kualitas air di selokan Mataram.

2. Sumber data :

- a. Data primer; yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap usaha jasa pencucian motor sekitar Selokan Mataram Kabupaten Sleman dan wawancara kepada responden dan narasumber yang diperoleh secara langsung tentang pengendalian pencemaran air berkenaan dengan usaha jasa pencucian motor di Selokan Mataram Kabupaten Sleman.
- b. Data sekunder; yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan baik berupa buku-buku teks serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

⁵ Ahmad Muhtar Mukti, *loc. cit.*

Data ini diperoleh dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - f) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kelas Air Sungai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - g) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Pedagangan

2) Bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku tentang pengendalian pencemaran air.

3. Metode pengumpulan data :

a. Metode interview (wawancara)

Yaitu cara pengumpulan data melalui proses memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat interview guide atau panduan wawancara.

b. Studi pustaka

Yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan baik berupa buku-buku, undang-undang yang bersangkutan serta majalah atau surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara membaca bahan-bahan tersebut.

4. Lokasi :

Kabupaten Sleman.

5. Responden :

a. 10 orang pelaku usaha jasa pencucian sepeda motor di sekitar Selokan Mataram Kabupaten Sleman.

b. 10 orang penduduk sekitar Selokan Mataram Kabupaten Sleman.

6. Narasumber :

a. Kepala Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Serayu Opak.

b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Air Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Air Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

d. Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Penanaman Modal (P2KPM) Kabupaten Sleman.

7. Metode analisis data :

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah metode kualitatif, yaitu hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.⁶

⁶Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, hlm.32.